

YAYASAN CITRA KARYA

KABUPATEN BOGOR

Alamat /Sekretariat : Kp. Ciluar Batas Rt. 06 Rw. 05 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Bogor 16811 Kept. Menkumham RI Nomor : AHU-0017097.AH.01.04 Tahun 2018

Akt : AHU-0022508.AH.01.12 Tahun 2018

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN
Nomor : 01/011/YC/II-2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KB PAUD CITRA KIDS
Desa Cijayanti Kecamatan Babakanmadang Kab. Bogor

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 5 tahun yang belum mendapat pendidikan.

c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Cijayanti Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor.

MENINGGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak

e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;

f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD CITRA KIDS dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD CITRA KIDS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD CITRA KIDS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 14 Februari 2022

Kepala Yayasan
Citra Karya



Ayat Suryatna, S. Pd., MM.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
2. Camat Babakanmadang;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN BABAKAN MADANG

Jl. Raya Babakanmadang No 04 Tlp/Fak (0251) 87951920

KEPUTUSAN CAMAT BABAKAN MADANG

Nomor : 421.1 / 01q - Penkes

Tentang IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD CITRA KIDS

Kp Legok Banteng RT 01 RW 07 Desa Cijayanti
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor

CAMAT BABAKAN MADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu diberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Operasional **PAUD CITRA KIDS** yang berlokasi di **Kp LEGOK BANTENG RT 01 RW 07** Desa **CIJAYANTI** Kecamatan **Babakan Madang** Kabupaten **Bogor**.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Babakan Madang tentang izin operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CITRA KIDS**.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor: 8);
 - 2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78);
 - 3. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar Anak Usia Dini.
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor: 9).
 - 8. Peraturan Bupati Bogor Nomor : 98 Tahun 2020, tentang perubahan atas Peraturan Bupati, Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (bagian Ketujuh Pasal 14);

- Memperhatikan : 1. Kelengkapan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD CITRA KIDS Tanggal 30 Mei 2022 Nomor : 06 / PAUD - CK / V / 2022, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD CITRA KIDS.
2. Berita Acara Monitoring Tim Verifikasi dan Validasi Standar Kelayakan Pelaksanaan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, tanggal, 06 Juni 2022 di PAUD CITRA KIDS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberi izin operasional penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama : PAUD CITRA KIDS
Nama yayasan : CITRA KARYA
Alamat : Kp LEGOK BANTENG RT 01 RW 07
Desa : CIJAYANTI
Kecamatan : BABAKAN MADANG
Kabupaten : BOGOR, Prov. JAWA BARAT

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang Lembaga Pendidikan tersebut beroperasi dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, serta harus diregister kembali setiap tahunnya.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.


KEEMPAT : Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan dan menjatuhkan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum .

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Camat Babakan Madang Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Babakan Madang

Pada tanggal : 10 Juni 2022


CAMAT BABAKAN MADANG
Drs. R. MAKMUN N, M.Si
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19710202 199703 1009

Tembusan :

1. Yth. Plt Bupati Bogor, (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bogor;
3. Yth. Kepala Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang.